



GUBERNUR RIAU

PERATURAN GUBERNUR RIAU NOMOR : 18 Tahun 2014

TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD) DI PROVINSI RIAU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

GUBERNUR RIAU,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pembangunan hutan desa, berdasarkan ketentuan Pasal 14 ayat (5) Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kehutanan Nomor : P.14/Menhut-II/2010, Gubernur diberikan kewenangan untuk mengatur pedoman verifikasi hak pengelolaan hutan desa;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Pedoman Verifikasi Permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) di Provinsi Riau;
- Mengingat : 1. Undang- Undang Nomor : 61 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor: 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor: 1646);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumberdaya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999

- tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4412);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4207);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4696) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2008 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4814);
 10. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
 11. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008 tentang Hutan Desa jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.14/Menhut-II/2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008.jo Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.53/Menhut-II/2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.49/Menhut-II/2008..

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG PEDOMAN VERIFIKASI PERMOHONAN HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA (HPHD) DI PROVINSI RIAU**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Menteri adalah Menteri Kehutanan Republik Indonesia.
2. Gubernur adalah Gubernur Riau.
3. Bupati/Walikota adalah Bupati/Walikota se-Provinsi Riau.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Riau.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disebut APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Riau.
6. Verifikasi adalah upaya untuk menilai kebenaran antara dokumen permohonan dengan keadaannya di lapangan.
7. Kawasan hutan adalah wilayah tertentu yang ditunjuk dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah untuk dipertahankan keberadaannya sebagai hutan tetap.
8. Hutan Negara adalah hutan yang berada pada tanah yang tidak dibebani hak atas tanah.
9. Hutan Lindung adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, mencegah intrusi air laut, dan memelihara kesuburan tanah.
10. Hutan Produksi adalah kawasan hutan yang mempunyai fungsi pokok memproduksi hasil hutan.
11. Masyarakat setempat adalah kesatuan sosial yang terdiri dari warga Negara Republik Indonesia yang tinggal di dalam dan/atau di sekitar hutan, yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan hutan yang memiliki komunitas sosial dengan kesamaan mata pencaharian yang bergantung pada hutan dan aktivitasnya dapat berpengaruh terhadap ekosistem hutan.
12. Desa atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
13. Hutan Desa adalah hutan negara yang dikelola oleh desa dan dimanfaatkan untuk kesejahteraan desa serta belum dibebani izin/hak.
14. Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa yang selanjutnya disebut Lembaga Desa adalah lembaga kemasyarakatan yang ditetapkan dengan Peraturan Desa yang bertugas untuk mengelola Hutan Desa yang secara

fungsional berada dalam organisasi desa dan bertanggung jawab kepada Kepala Desa.

15. Pemberdayaan Masyarakat setempat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan kemandirian masyarakat setempat untuk mendapatkan manfaat sumberdaya hutan secara optimal dan adil melalui pengembangan kapasitas dan pemberian akses dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.
16. Areal kerja hutan desa adalah satu kesatuan hamparan kawasan hutan yang dapat dikelola oleh lembaga desa secara lestari.
17. Fasilitasi adalah upaya penyediaan kemudahan dalam memberikan hak pengelolaan hutan desa dengan cara pengembangan kelembagaan, pengembangan usaha, bimbingan teknologi, pendidikan dan latihan, serta akses terhadap pasar.
18. Kawasan Pengelolaan Hutan adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya, yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
19. Hak pengelolaan hutan desa adalah hak yang diberikan kepada desa untuk mengelola hutan negara dalam batas waktu dan luasan tertentu.
20. Surat pernyataan kepala desa adalah surat yang memuat pernyataan kepala desa sekurang-kurangnya tentang batas wilayah desa, kedudukan areal kerja hutan desa terhadap wilayah desa dan nama-nama dusun yang wilayahnya terdapat areal kerja hutan desa.
21. Rencana Kerja Hutan Desa yang selanjutnya disingkat RKHD adalah rencana pengelolaan hutan desa selama jangka waktu pemberian hak 35 (tiga puluh lima) tahun yang menjamin berlangsungnya fungsi hutan secara ekonomi, ekologi, sosial dan budaya setempat yang disahkan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
22. Rencana Tahunan Hutan Desa yang selanjutnya disingkat RTHD adalah penjabaran lebih rinci dari RKHD yang memuat kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan dan target-target yang akan dicapai dalam jangka waktu 1 (satu) tahun ke depan, meliputi rencana tata batas areal kerja, rencana penanaman rencana pemeliharaan, rencana pemanfaatan, dan rencana perlindungan yang disahkan oleh Bupati/Walikota atau Kepala SKPD yang ditunjuk oleh Bupati/Walikota.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah untuk memberikan arahan dalam melaksanakan kegiatan verifikasi atas permohonan hak pengelolaan hutan desa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Gubernur ini adalah agar terlaksananya kegiatan verifikasi permohonan hak pengelolaan hutan desa dilakukan secara tertib, cermat dan tepat sesuai dengan tujuan, sasaran dan kaidah teknis kegiatan pembangunan hutan desa.

BAB III
PEMBENTUKAN, TUGAS DAN TATA KERJA TIM VERIFIKASI

Bagian Kesatu
Pembentukan Tim Verifikasi

Pasal 3

- (1) Dalam melakukan kegiatan verifikasi atas permohonan hak pengelolaan hutan desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1), dibentuk Tim Verifikasi yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Susunan keanggotaan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris dan anggota yang berasal dari unsur :
 - a. Dinas Kehutanan Provinsi Riau;
 - b. Badan Pemberdayaan Masyarakat, Pemerintahan dan Pembangunan Desa;
 - c. Biro Administrasi Pemerintahan Umum;
 - d. Biro Hukum dan Hak Asasi Manusia;
 - e. Bappeda Provinsi Riau
 - f. Badan Lingkungan Hidup Provinsi Riau;
 - g. Balai Pengelolaan DAS Indragiri Rokan;
 - h. Dinas Kehutanan Kabupaten/Kota;
 - i. Unsur Akademisi.

Bagian Kedua
Tugas Tim Verifikasi

Pasal 4

Tugas Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) adalah melakukan verifikasi dan penelitian terhadap:

- a. keabsahan peraturan desa tentang penetapan lembaga desa,
- b. surat pernyataan Kepala Desa mengenai obyek dan subyek hutan desa yang diketahui camat setempat,
- c. batas dan luas areal kerja yang dimohon,
- d. rencana kegiatan usaha lembaga hutan desa yang akan dilaksanakan; dan
- e. menyampaikan Berita Acara Hasil Verifikasi kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Tata Kerja Tim Verifikasi

Pasal 5

- (1) Tim Verifikasi meneliti surat permohonan hak pengelolaan hutan desa yang diajukan oleh Lembaga Desa melalui Bupati/Walikota berikut dokumen pendukungnya.
- (2) Tim verifikasi melakukan pemantauan ke Kabupaten/Kota dimana lokasi hutan desa yang dimohon berada.

- (3) Hasil verifikasi dituangkan dalam bentuk Berita Acara Hasil Verifikasi dan ditandatangani oleh seluruh anggota tim.
- (4) Format Berita Acara Hasil Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum pada Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

BAB IV METODE DAN INDIKATOR VERIFIKASI

Bagian Kesatu Metode Verifikasi

Pasal 6

- (1) Verifikasi dilakukan dengan penelitian terhadap dokumen administrasi, wawancara dengan berbagai pihak dan pemeriksaan fisik di lapangan.
- (2) Penelitian dokumen administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap keabsahan dan kebenaran isi materi/subtansi.
- (3) Wawancara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengklarifikasi kebenaran informasi yang terdapat dalam dokumen administrasi dengan kenyataan di lapangan.
- (4) Pemeriksaan fisik di lapangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk mengetahui kesesuaian keberadaan informasi spasial antara yang terdapat pada dokumen administrasi dengan kondisi yang sebenarnya di lapangan.

Bagian Kedua Indikator Verifikasi Keabsahan Lembaga Desa

Pasal 7

Indikator verifikasi aspek keabsahan lembaga desa meliputi :

- a. Adanya peraturan desa tentang pembentukan lembaga desa yang memuat antara lain;
 1. nama dan tempat kedudukan;
 2. maksud dan tujuan;
 3. bidang usaha;
 4. permodalan;
 5. susunan kepengurusan
 6. jangka waktu;
 7. aturan pengelolaan usaha;
 8. tugas dan tanggung jawab pengurus;
 9. hak dan kewajiban pengurus.
- b. Peraturan Desa Tercatat pada buku lembaran desa, atau sejenisnya.

Bagian Ketiga
Indikator Verifikasi Keabsahan Surat Pernyataan Kepala Desa

Pasal 8

- (1) Indikator verifikasi keabsahan surat pernyataan Kepala Desa meliputi:
- a. Adanya naskah tertulis yang berisikan pernyataan Kepala Desa meliputi:
 1. Batas administrasi wilayah desa;
 2. Luas areal kerja hutan desa;
 3. Kedudukan areal kerja hutan desa terhadap wilayah desa;
 - b. Tercatat pada buku agenda kantor desa.
- (2) Format surat pernyataan Kepala Desa sebagaimana tercantum pada Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Keempat
Indikator Verifikasi Kesesuaian Areal Kerja Hutan Desa

Pasal 9

Indikator verifikasi aspek kesesuaian areal kerja meliputi :

- a. Adanya peta areal kerja hutan desa yang memenuhi kaidah perpetaan dengan skala minimal 1 : 50.000;
- b. Peta areal kerja hutan desa sekurang-kurangnya memuat data dan informasi mengenai :
 1. Peta situasi petunjuk lokasi;
 2. maksud dan penunjuk arah dan skala peta;
 3. batas wilayah administrasi desa;
 4. batas areal kerja hutan desa sesuai dengan areal kerja hutan desa dari Menteri Kehutanan;
 5. batas fungsi kawasan hutan sesuai peta penunjukan kawasan hutan hutan yang ditetapkan Menteri Kehutanan;
 6. sungai, jalan, pemukiman dan sarana lainnya;
 7. ditandatangani oleh Lembaga Desa dan Kepala Desa setempat.

Bagian Kelima
**Indikator Verifikasi Kesesuaian Rencana Kegiatan dan Usaha Lembaga
Desa**

Pasal 10

Indikator verifikasi aspek kesesuaian rencana kegiatan dan usaha lembaga desa meliputi :

- a. Adanya rencana kegiatan dan usaha lembaga desa yang diketahui oleh Kepala Desa.
- b. Rencana kegiatan dan usaha sekurang-kurangnya meliputi :
 - Gambaran Umum Desa
 - Kondisi Sosial Ekonomi dan kemasyarakatan Desa
 - Gambaran Umum Areal Kerja
 - Rencana kegiatan dan Usaha Hutan desa yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Desa.

BAB V TINDAK LANJUT HASIL VERIFIKASI

Pasal 11

Laporan Berita Acara Hasil Verifikasi yang disampaikan oleh Tim Verifikasi kepada Gubernur Riau sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 huruf e berisikan 2 (dua) hal :

1. Menerima permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Lembaga Desa.
2. Menolak permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa dari Lembaga Desa.

Pasal 12

- (1) Dalam hal permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang memenuhi persyaratan, Gubernur menerbitkan Hak Pengelolaan Hutan Desa melalui BP2T Provinsi Riau sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang tidak memenuhi persyaratan, Gubernur melalui Tim Verifikasi menyampaikan surat pemberitahuan kepada lembaga desa/pemohon untuk melengkapi persyaratan.

BAB VI PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan terhadap kegiatan verifikasi Hak Pengelolaan Hutan Desa dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Riau.

**BAB VII
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 14

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Riau.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada tanggal : 11 April 2014

GUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

Diundangkan di Riau
pada tanggal 11 April 2014

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI RIAU,

ttd.

H. ZAINI ISMAIL

BERITA DAERAH PROVINSI RIAU TAHUN 2014 NOMOR 18

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
KEPALA BIRO HUKUM DAN HAM



IKHWAN RIDWAN, SH, M.Si
Pembina
NIP. 19650904 199703 1 001

Lampiran I : PERATURAN GUBERNUR RIAU
Nomor :
Tanggal :

**BERITA ACARA HASIL VERIFIKASI PERMOHONAN
HAK PENGELOLAAN HUTAN DESA
KECAMATAN KABUPATEN**

----- Pada hari ini tanggal bulan tahun
....., Tim Verifikasi permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa yang
dengan Surat Tugas Nomor : tanggal Telah
melaksanakan verifikasi permohonan Hak Pengelolaan Hutan
Desa..... yang diajukan oleh Lembaga Desa
Kecamatan Kabupaten, dengan hasil
sebagai berikut :-----

1. Surat permohonan hak pengelolaan hutan desa telah / belum
lengkap yaitu :
 - a. Telah / belum disetujui oleh Camat dan diketahui oleh Bupati/Walikota
.....
 - b. Surat Permohonan telah/ belum dilampiri dengan :
 - 1) Surat Keputusan penetapan areal kerja hutan desa dari Menteri
Kehutanan Nomor Tanggal
 - 2) Naskah Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga desa
pengelolaan hutan desa.
 - 3) Surat Pernyataan Kepala Desa
 - 4) Peta Batas wilayah administrasi desa dan areal kerja hutan desa
 - 5) Naskah rencana kerja hutan desa dan Bidang Usaha Lembaga Desa

2. Verifikasi keabsahan lembaga desa.

Lembaga desa pengelola hutan desa telah/belum dibentuk dan sah / tidak
sah sebagai pengelola hutan desa dengan indikator :

- a. Telah/ belum terdapat naskah Peraturan Desa Nomor Tanggal
..... tentang pembentukan lembaga desa pengelolaan hutan
desa.....
- b. Peraturan Desa tersebut telah / belum memuat data dan informasi yang
terkait dengan pengelolaan hutan desa, yaitu :
 - 1) Nama dan tempat kedudukan
 - 2) Maksud dan tujuan
 - 3) Bidang Usaha
 - 4) Aturan pengelolaan Usaha
 - 5) Permodalan
 - 6) Susunan pengurus
 - 7) Tugas dan tanggung jawab pengurus

8) Masa Jabatan pengurus Hak dan kewajiban pengurus

- c. Naskah Peraturan Desa tentang pembentukan lembaga desa pengelola hutan desa telah/belum tercatat pada buku agenda surat desa.

3. Verifikasi keabsahans urat pernyataan Kepala Desa.

Surat pernyataan Kepala Desa yang terkait dengan areal kerja hutan desa telah/ belum dibuat dan memenuhi/ tidak memenuhi persyaratan, berisi data dan informasi yang terkait dengan keberadaan hutan desa di wilayah administrasi desa antara lain :

- a. Areal kerja hutan desa yang ditetapkan dengan surat Keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal..... seluas Ha seluruhnya berada di wilayah administrasi Desa yaitu pada dusun
- b. Berdasarkan Peraturan Desa Nomor tahun..... tentang Pembentukan Lembaga Desa Pengelola Hutan Desa, seluruh areal hutan desa Akan dikelola oleh lembaga desa
- c. Naskah surat pernyataan Kepala Desa telah/belum ditandatangani oleh Kepala Desa dan tercatat / belum tercatat pada buku agenda surat desa.

4. Verifikasi kesesuaian areal kerja hutan desa.

Lokasi Hutan Desa sesuai/ tidak sesuai dengan peta areal kerja hutan desa yang telah ditetapkan oleh Menteri Kehutanan dengan surat Keputusan Nomor tanggal....., dengan indikator :

- a. Telah/ belum terdapat peta areal kerja hutan desa dengan skala minimal 1 : 50.000, memenuhi kaidah-kaidah teknis perpetaan, ditandatangani oleh lembaga desa dan Kepala Desa.
- b. Peta areal kerja hutan desa telah/ belum memuat data dan informasi tentang :
 - 1) Koordinat geografis (grid garis lintang dan garis bujur bumi)
 - 2) Peta situasi petunjuk lokasi
 - 3) Penunjuk arah dan skala peta
 - 4) Batas wilayah administrasi desa
 - 5) Batas areal kerja hutan desa (sesuai dengan penetapan areal kerja hutan desa dari Menteri Kehutanan)
 - 6) Batas fungsi kawasan hutan (sesuai peta penunjukan kawasan hutan yang ditetapkan oleh Menteri Kehutanan)
 - 7) Sungai, jalan, pusat-pusat pemukiman dan prasarana fisik lainnya
 - 8) Informasi penting lainnya
 - 9) Berdasarkan hasil uji petik pengukuran koordinat di lapangan dengan menggunakan alat tukur GPS, bahwa informasi yang tercantum pada peta telah/ belum sesuai dengan kondisi di lapangan.

5. Verifikasi kesesuaian rencana kegiatan dan usaha lembaga desa

Rencana Kerja hutan Desa telah/ belum sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan hutan dengan indikator :

a. Adanya rencana kegiatan dan usaha lembaga desa yang diketahui oleh Kepala Desa.

b. Rencana kegiatan dan usaha sekurang-kurangnya meliputi :

- Gambaran Umum Desa
- Kondisi Sosial Ekonomi dan kemasyarakatan Desa
- Gambaran Umum Areal Kerja

Berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Riau, fungsi kawasan hutan pada areal kerja hutan desa adalah :

- a. Kawasan Hutan Lindung : Ha
- b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas : Ha
- c. Kawasan Hutan Produksi : Ha
- d. Kawasan Hutan Produksi Konversi : Ha

Data dan informasi yang tertuang dalam naskah rencana kerja telah/ belum sesuai dengan peruntukan fungsi kawasan hutan

- Rencana kegiatan dan Usaha Hutan desa yang akan dilaksanakan oleh Lembaga Desa

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sesungguhnya dan untuk dipergunakan sebagai bahan kelengkapan persyaratan permohonan Hak Pengelolaan Hutan Desa.

Desa, Tanggal bulan tahun

**Tim Verifikasi Permohonan
Hak Pengelolaan Hutan Desa**

- 1.....
- 2.....
- 3.....
- 4.....
- 5.....
- 6.....

GUBERNUR RIAU.

ttd.

H. ANNAS MAAMUN

LAMPIRAN II : PERATURAN GUBERNUR
RIAU
NOMOR :
TANGGAL :

KOP DESA

SURAT PERNYATAAN

Nomor :

Yang bertandatangan di bawah ini :

N a m a :
Tempat/ TanggalLahir :
Jabatan :
Alamat tempat tinggal :

Menyatakan dengan sesungguhnya hal-hal sebagai berikut :

1. Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten/ Kota Nomor Tahun tentang pembentukan Desa Kecamatan; bahwa wilayah Desa terdiri dari dusun yaitu dengan batas-batas antar desa :
 - a. Sebelah Utara :
 - b. Sebelah Timur :
 - c. Sebelah Selatan :
 - d. Sebelah Barat :
2. Areal kerja hutan desa sebagaimana ditetapkan dengan keputusan Menteri Kehutanan Nomor tanggal, seluruhnya berada di dalam wilayah administrasi Desayaitu pada Dusun
3. Berdasarkan peta penunjukan kawasan hutan Provinsi Riau, fungsi kawasan hutan pada areal kerja hutan desa adalah :
 - a. Kawasan Hutan Lindung : Ha
 - b. Kawasan Hutan Produksi Terbatas : Ha
 - c. Kawasan Hutan Produksi : Ha
 - d. Kawasan Hutan Produksi Konversi : Ha
4. Berdasarkan Peraturan DesaNomor Tahuntentang pembentukan Lembaga Desa pengelola Hutan Desa, seluruh areal hutan desa akan dikelola oleh lembaga desa yaitu

Mengetahui...

Mengetahui :
tanggal,.....
Camat
.....

Desa,

Kepala Desa

(.....)

(.....)

ZUBERNUR RIAU,

ttd.

H. ANNAS MAAMUN